

Dinamika Seputar Hukum Keluarga Islam

Herlina¹, Hidayani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Alquran Al-Ittifaqiah
Email: herlinaherman26@gmail.com

Abstract

The formation of a Muslim family that develops into a Muslim society requires knowledge of various rules of Islamic law. This learning process requires scholars and mujtahids, or experts in the field of Islamic family law. This Community Service (PkM) activity uses the Service Learning method, which involves practical experience, academic learning, and community involvement. The implementation of PkM at the Al Hikmah mosque on the Senduduk Putih Officer Complex road, Kenten Palembang, on September 18, 2024, for approximately 1.5 hours. PkM went very smoothly and on time. In this activity, the speaker began to explain about Islamic family law and its scope of knowledge. This study discusses marriage law, inheritance law, wills, grants, and waqf. The process of implementing an active discussion in the form of questions and answers, and the speaker has thoroughly answered all questions properly and correctly. Overall, this interactive discussion is satisfying and produces solutions for the congregation of the Al Hikmah Mosque recitation assembly.

Keywords: *Science, Interactive Discussion, Rule of Law.*

Abstrak

Pembentukan keluarga muslim yang berkembang menjadi masyarakat muslim membutuhkan ilmu pengetahuan tentang beragam kaidah hukum Islam. Proses pembelajaran ini memerlukan para ulama dan mujtahid atau pakar di bidang Hukum Keluarga Islam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode Service Learning, yang melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. Adapun pelaksanaan PkM di masjid Al Hikmah di jalan Komplek Perwira Senduduk Putih, Kenten Palembang, pada tanggal 18 September 2024 selama lebih kurang 1,5 jam. PkM berlangsung sangat lancar dan tepat waktu. Dalam kegiatan ini pemateri memulai memaparkan tentang Hukum Keluarga Islam dan cakupan ilmunya. Dalam kajian ini membahas mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Wakaf. Proses pelaksanaan secara inter aktif diskusi berupa tanya jawab dan pemateri telah menjawab tuntas semua pertanyaan dengan baik dan benar. Secara keseluruhan diskusi interaktif ini termasuk memuaskan dan menghasilkan solusi untuk para jamaah majelis pengajian Masjid Al Hikmah.

Kata Kunci: *Ilmu Pengetahuan, Diskusi Interaktif, Kaidah Hukum*

Pendahuluan

Masjid Al Hikmah yang terletak di kompleks Perwira, jalan Senduduk Putih, Kenten Palembang memiliki kegiatan bersifat rutin berupa majelis pengajian diikuti para ibu dan sebagian kecil remaja. Dalam majelis pengajian tersebut mencakup kegiatan ceramah, membentuk grup rebana dan secara rutin latihan

serta silaturahmi antar para jamaah, khususnya mengunjungi kaum kerabat yang sakit, pelaksanaan takziah, penyelenggaraan jenazah. Aktivitas kajian ilmu yang bersifat pemberian ceramah biasa dilakukan setiap hari Jum'at.

Masjid ini didirikan pada tahun 1966 dan mengalami pemugaran pada 09 April 1988 serta diresmikan oleh Pangdam II Srwijaya, yakni Mayor Jendral Soewardi di bulan November 1989. Masjid ini didirikan di tanah seluas lebih kurang 1000 m², dengan luas bangunan berkisar 400 m² yang berstatus wakaf dan hibah. Pada periode ini, majelis pengajian para ibu diketuai oleh ibu Hj. Armini Zen, S.H., dimana aktivitas majelis selalu terlaksana dengan baik dan tertata.

Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dibahas mengenai Dinamika Seputar Hukum Keluarga Islam, yang dimulai dengan penjelasan dan pemaparan tentang definisi Hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian Hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih. Hukum Islam itu sendiri dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber kepada beragam nilai ke-Islaman yang dibentuk dari berbagai sumber dalil agama Islam.

Dalam Hukum Islam mengenal istilah *al Ahkam al Khamzah*, yang merupakan lima tujuan hukum Islam yang sering disebut dengan *maqasid syariah*, yaitu memelihara: 1) Agama, 2) Jiwa, 3) Akal, 4) Keturunan dan 5) Harta. Pada salah satu bagian ilmu Hukum Islam dikenal Hukum Keluarga (*al Akhwāl asy Syakhsyiyah*), yang mengurus Perkawinan, Kewarisan dan Wasiat. Perkawinan manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan beradab serta berakhlak. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan agama (Muthiah, 2017).

Hukum keluarga Islam mengkaji permasalahan atau persoalan yang muncul di seputar antara lain: Khitbah, proses Perkawinan, Perceraian, Pembagian Waris, pelaksanaan Wasiat, ketentuan dan pengertian Wakaf, Hibah. Persoalan perkawinan sering terjadi pada tahap perencanaan perkawinan seperti konflik dalam menentukan mahar, pembatalan rencana perkawinan, kesalahan proses khitbah, perjanjian perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembagian harta gono gini.

Pada Hukum Perkawinan terdapat beberapa tuntunan mengenai kehidupan rumah tangga, kewajiban para wali dan cara bergaul dengan istri, bahasan hukum perkawinan itu sendiri, perceraian dan penyusuan. Materi inti hukum keluarga harus berdasarkan ketetapan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam Hukum Waris memaparkan tentang ketentuan dasar hukum waris. Sedangkan Hukum Wasiat menerangkan dasar hukum wasiat menurut Alquran. Selain itu dalam Hukum Keluarga Islam juga menjelaskan mengenai Hukum Muamalah yang sesuai dengan dasar hukum muamalah menurut Alquran (Handayani, 2018)..

Fakta dilapangan menyatakan bahwa banyaknya isu, kasus dan fenomena yang berkembang seputar dinamika Hukum Keluarga Islam (HKI) belum terselesaikan dan menuai kontroversial pendapat, sehingga kajian ilmu di tengah masyarakat sangat perlu dan sering dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Dengan adanya kajian ilmu di masjid Al Hikmah ini membuktikan bahwa beragam kasus belum memperoleh solusi yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Intensitas kajian ilmu berupa ceramah dan diskusi di majelis pengajian ini bertujuan untuk meluruskan atau memberikan edukasi yang benar kepada

masyarakat melalui pintu majelis taklim dan pengajian sesuai tuntunan ajaran Islam

Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode *Community Based Participatory Research* (CBPR) yang secara normatif merupakan model penelitian yang menyediakan jembatan penghubung antara kelompok intelektual universitas dengan kapasitas akademik tertentu dengan kelompok komunitas atau masyarakat lebih luas. Penghubung ini harus bisa mengakomodasi pertemuan antara keduanya sehingga terjalin kemitraan setara (Agus Afandi, 2022).

Metode pengabdian dengan model CBPR baru dikenal era 1998-an dan di Indonesia belum populer penggunaannya disebabkan belum adanya perubahan cara pandang secara signifikan di masyarakat tentang kapasitas pengetahuan komunitas yang dapat disetarakan dengan kapasitas akademik. Keberadaan CBPR sebagai perwujudan berkembangnya paradigma riset transformatif (*transformative research paradigm*) yang menyatukan dua kepentingan, membangun ilmu pengetahuan dan beragam aksi sosial di tengah masyarakat. Istilah CBPR muncul disebabkan adanya konteks kebutuhan guna mengakomodir beragam pendekatan partisipatoris dalam menangani isu besar. Adanya CBPR merupakan rangkuman dari keseluruhan berbagai riset yang mendukung pola *partnership* antar pihak yang terkait secara luas dan mendukung *power sharing* bersama. Penyebaran CBPR diaplikasikan oleh Perguruan Tinggi atau Komunitas (Wicaksana & Rachman, 2018).

Secara perspektik egoistik yang mengaah kepada satu dimensi, dimana komunitas selalu dilayani, namun dengan metode CBPR ini memiliki batasan baru bahwa komunitas juga dapat melayani Perguruan Tinggi. Dampak dari strategi baru ini memunculkan atmosfer ilmu pengetahuan atau *sharing knowledge* di semuapihak, termasuk di lingkungan kampus dan masyarakat. Pihak kampus dapat menjaga relevansi keilmuannya dengan perguruan tinggi. Setelah terjadi momen kebangkitan pengetahuan dan berbagai efek samping yang meluas, maka semakin berkembang pesat pula model partisipasi dalam penelitian bersama komunitas di dunia internasional (Israel et al., 2005).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan berupa kajian ilmu agama yang membahas tentang persoalan Harta Kekayaan dalam Keluarga Islam. Adapun fokus pengabdian kepada: 1) persoalan yang sering terjadi di lingkungan sekitar, 2) memberikan edukasi kepada para jamaah agar lebih memahami dalam mengatasi persoalan muamalah, 3) *sharing* dan diskusi sehingga para jamaah mampu memberikan *win-win solution* terhadap permasalahan muamalah yang ada di masyarakat.


Dalam kegiatan PkM telah dilakukan pemaparan dan pembahasan materi dengan judul: “*Dinamika Seputar Hukum Keluarga Islam*”, yang dilaksanakan di Masjid Al Hikmah Komplek Perwira, jalan Senduduk Putih, Kenten Palembang, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 selama lebih kurang 1,5 jam.

Pelaksanaan kajian ilmu melalui tahapan proses sebagai berikut:

- a) Pembukaan langsung dilakukan oleh ketua majelis pengajian, yakni ibu Hj. Armini Zen, S.H.

tergolong sukses dan lancar serta jawaban yang diberikan oleh pemateri cukup memuaskan para jamaah. Setelah kajian ilmu berlangsung, masih terdapat beberapa pertanyaan dari jamaah berkisar di hukum waris.

Secara grafik, jenis pertanyaan jamaah dapat digambarkan dibawah ini:



Permasalahan Waris menuai 10 pertanyaan, Perkawinan terdapat 6 pertanyaan, Muamalah sebanyak 4 pertanyaan, sedangkan Hibah dan Wasiat masing-masing 1 pertanyaan. Selama ini, para jamaah masih menurut kebiasaan dalam memutuskan persoalan waris, sehingga setelah dilakukan edukasi terlihat terbuka wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hukum Waris. Hal yang sama pada persoalan Perkawinan, Muamalah, Wasiat dan Hibah.

Kajian sosiologi Hukum Islam yang terfokus pada aplikasi Hukum Keluarga Islam, terutama aspek sosial yang menyelesaikan beragam persoalan sosial di masyarakat dibahas pada tulisan ilmiah (Syawqi, 2022). Perubahan zaman mengakibatkan dampak besar pada hukum keluarga Islam dan mengharuskan transformasi fikih konvensional ke kontemporer karena harus mampu menjawab beragam permasalahan yang ada (Laili & Bazikh, 2023). Hukum keluarga Islam mengalami perkembangan yang mutakhir di beberapa negara Asia Tenggara (Sanafiah, 2023). Dalam kajian ilmu pada sesi ini banyak menitik beratkan kepada persoalan waris, dimana hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (akhwal asy syakhshiyah) yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami agar pelaksanaan harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dilakukan dengan seadil-adilnya (Kudus, 2023).

Penyelesaian sengketa waris biasanya sering diselesaikan di Pengadilan Agama dengan cara menggunakan ketentuan Hukum Islam. Adapun cara yang paling sering ditempuh adalah proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan warisan. Penerapan mediasi dilakukan dengan mendinginkan dan berupaya menurunkan ego semua pihak yang berkaitan dengan ahli waris serta menyatukan perbedaan prinsip, sehingga kata mufakat yang mampu menyelesaikan masalah kewarisan (Tri Wulandari. M et al., 2023). Dalam tulisan ilmiah (Tizrah Program Studi Ekonomi Syariah et al., 2023) membahas tentang hukum waris di

lingkungan keluarga yang kurang mampu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mencatat dan memberitahukan hasil, bentuk, teori, konsep, metode, prosedur atau pemecahan masalah dalam kewarisan Islam.

Permasalahan baru yang timbul yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dalam bidang pencatatan perkawinan dijelaskan di dalam artikel (Faishol, 2019). Sedangkan kajian filosofis perkawinan dalam perspektif Islam dipaparkan pada studi ilmiah (Mawahib, 2019). Dalam tulisan ini dikemukakan persoalan aktual yang berkenaan dengan tabiat, hajat hidup manusia, lingkungan rumah tangga atau keluarga. Pada tulisan ini ditemukan bahwa keberadaan Hukum Islam adalah untuk memberikan makna filosofis yang lebih luas kepada kesejahteraan umat. Pemahaman tentang pembaharuan hukum perkawinan terkait perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta bersama dalam perkawinan serta fakta hukum yang merugikan di pihak istri dikemukakan dalam studi ilmiah (Murniati, 2020). Pada artikel (Ani et al., 2021) menjelaskan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul di kemudian hari dalam suatu perkawinan. Perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum proses perkawinan dan berlaku sejak tanggal perkawinan. Perjanjian perkawinan mengikat pihak suami, istri dan pihak ketiga serta memberikan perlindungan bagi pihak suami dan pihak istri terhadap masing-masing hartanya apabila terjadi perceraian. Masalah perceraian dijelaskan dalam bahasan tulisan ilmiah (Hasan et al., 2023), dimana masalah utama akan muncul setelah proses perceraian berlangsung. Fenomena yang terjadi bahwa perceraian timbul akibat adanya perselingkuhan dari pasangan. Permasalahan perselingkuhan dalam perkawinan menjadi sumber stres yang besar. Ketidakmampuan pasangan dalam beradaptasi dan menyelesaikan permasalahan secara efektif dapat menimbulkan beragam konflik. Adapun upaya mengatasi perselingkuhan dengan cara menjalin komunikasi yang baik diantara pasangan, masing-masing menunaikan tanggung jawab, saling support dan memelihara hubungan perkawinan.

Dalam kajian ilmu ini juga, para jamaah menanyakan tentang muamalah dan transaksi yang syariah, yaitu hukum transaksi di perbankan yang bersifat konvensional. Permasalahan muamalah dan transaksi ekonomi terletak pada cara kekayaan tersebut diperoleh dan keberadaan materi kekayaan itu sendiri. Konsep cara perolehan atau kepemilikan, pengelolaan, absurditas transaksi dalam masalah kemilikan dan distribusi kekayaan di masyarakat merupakan ruang lingkup ekonomi Islam (Muaidi & Ridawati, 2023). Bahasan dalam artikel ini berkenaan dengan pertanyaan jamaah tentang tata cara pengelolaan di bank konvensional. Cara masyarakat mengambil keputusan untuk memilih pengelolaan yang syariah terhadap uangnya termasuk salah satu bentuk upaya ekonomi alternatif. Pemikiran cerdas umat muslim seharusnya lebih mendahulukan transaksi syariah, kecuali dalam kondisi darurat tidak ada bank syariah.

Sikap, tindakan atau perbuatan masyarakat dalam keseharian mencerminkan kecukupan ilmu agama yang telah diperolehnya, sehingga tugas para dosen, ulama, mujtahid untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang benar serta baik sesuai tuntunan syariat Islam. Pengajaran dan bimbingan dalam kajian ilmu sangat berguna untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat ke komunitas dan lingkungan yang lebih luas agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Kekurangpahaman dalam menjawab persoalan di kehidupan menjadikan umat manusia salah arah dalam bersikap dan bertindak.

Adapun dokumentasi berupa beberapa photo di kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:



Gambar 1 dan 2 Tempat kajian dan Berlangsungnya Pemberian Materi



Gambar 3. Diskusi Inter Aktif



Gambar 4. Dengan Para Jamaah Majelis Pengajian

Simpulan

Dari hasil kajian ilmu di majelis pengajian masjid Al Hikmah dengan tema: "Dinamika Seputar Hukum Keluarga Islam" diperoleh kesimpulan bahwa edukasi dan sosialisasi ilmu pengetahuan mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Muamalah sangat perlu dilakukan secara intensif, konsisten dan berkesinambungan agar wawasan para jamaah semakin banyak, berkembang dengan baik dan benar sesuai tuntunan syariat Islam. Kajian ilmu agama Islam harus dilakukan oleh para ahli di bidangnya, mengingat untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam implementasi dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berbagi ilmu dengan lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

- Agus Afandi, D. (2022). *E Book PkM Kemenag. Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Faishol, I. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2).
- Handayani, P. T. dan D. (2018). *Hukum Islam* (D. M. Listianingsih (ed.); pertama). Sinar Grafika.
- Hasan, Z., Safitri, K., Ica, Z., & Pragusta Putri, R. (2023). Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(4).
- Israel, B. A., Eng, E., & Parker, E. A. (2005). *Methods in Community-Based Participatory Research for Health*. <http://site.ebrary.com/lib/uiowa/detail.action?docID=10304499>
- Kudus, H. H. A. (2023). Perbandingan Hukum tentang Pembagian Harta Warisan di Indonesia dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah*, 08(01).
- Laili, N. F., & Bazikh, M. R. (2023). Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028>
- Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis. *Iqtisad*, 6(1), 50–72. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>
- Muaidi, & Ridawati, M. (2023). Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah. *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syakhsiyah*, 7(2).
- Murniati, R. (2020). Sosialisasi Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Pemberian Pemahaman kepada Istri (Pekerja) mengenai Perjanjian

Perkawinan sebagai Langkah Antisipatif Hukum untuk Kelangsungan Perkawinan. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.23960/jss.v4i2.176>

Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam* (Pertama). Pustaka Baru Press.

Sanafiah, F. (2023). Perkembangan Hukum Keluarga Islam Termutakhir di Beberapa Negara Asia Tenggara. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2).

Syawqi, A. H. (2022). Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6200>

Tizrah Program Studi Ekonomi Syariah, A., Ekonomi dan Bisnis, F., Tanjungpura, U., Pontianak, K., & Kalimantan Barat, P. (2023). *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling Implementasi Hukum Waris di Lingkungan Keluarga Kurang Mampu*. 1(1), 9–11.

Tri Wulandari. M, Muh. Ilyas Umar, & Hasanna Lawang. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Harta Waris Di Pengadilan Agama. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 74–78. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.327>

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Community Base Research. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

